

---

# Transformasi Hukum Keluarga dalam Masyarakat Modern

*Aninta Seroja Sembiring*

*Fakultas Hukum*

---

## **Abstrak**

*Transformasi hukum keluarga dalam masyarakat modern telah menjadi fokus perhatian yang meningkat dalam studi hukum dan sosial. Penelitian ini mengeksplorasi perubahan signifikan dalam struktur, nilai, dan fungsi hukum keluarga dalam konteks masyarakat modern. Analisis ini melibatkan pendekatan multidisiplin yang memadukan perspektif hukum, sosial, dan budaya untuk memahami dampak transformasi tersebut terhadap individu, keluarga, dan masyarakat secara keseluruhan. Hasil penelitian ini menyoroti dinamika kompleks yang mempengaruhi praktik hukum keluarga, termasuk pengaruh globalisasi, perkembangan teknologi, dan perubahan nilai sosial. Diskusi juga menggambarkan tantangan dan peluang yang dihadapi oleh lembaga hukum dan masyarakat dalam menanggapi transformasi ini, serta implikasinya terhadap perlindungan hak asasi manusia dan kesejahteraan keluarga.*

**Kata Kunci:** *Transformasi Hukum Keluarga, Masyarakat Modern, Struktur Keluarga, Nilai Sosial, Multidisiplin, Globalisasi, Teknologi, Hak Asasi Manusia, Kesejahteraan Keluarga.*

---

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

*Transformasi Hukum Keluarga dalam Masyarakat Modern adalah sebuah topik yang sangat relevan dan kompleks. Dalam beberapa dekade terakhir, masyarakat telah mengalami perubahan yang signifikan dalam hal struktur keluarga, nilai-nilai, dan pandangan terhadap pernikahan, perceraian, serta hak-hak individu dalam konteks keluarga. Transformasi ini telah membawa implikasi besar pada hukum keluarga di berbagai negara di seluruh dunia.*

*Salah satu aspek utama dari transformasi ini adalah pergeseran dari model keluarga tradisional menuju keluarga modern yang lebih beragam. Pada masa lalu, keluarga sering kali dianggap sebagai unit yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak mereka yang tinggal bersama dalam satu rumah tangga. Namun, dalam masyarakat modern, kita melihat berbagai bentuk keluarga yang melampaui definisi tersebut, termasuk keluarga dengan orangtua tunggal, keluarga patchwork (beranggotakan orang tua dan anak-anak dari pernikahan sebelumnya), keluarga homoseksual, dan lain-lain. Perubahan ini menciptakan tantangan baru dalam merumuskan hukum keluarga yang relevan dan inklusif bagi semua jenis keluarga.*

*Selain itu, pergeseran nilai-nilai sosial juga memengaruhi hukum keluarga. Masyarakat modern cenderung lebih mementingkan hak-hak individu, kesetaraan gender, dan kebebasan berekspresi dibandingkan dengan generasi sebelumnya. Hal ini tercermin dalam perubahan dalam undang-undang pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan topik-topik lain yang berkaitan dengan hukum keluarga. Contohnya, beberapa negara telah melegalkan pernikahan sejenis dan mengakui hak-hak yang sama bagi pasangan homoseksual seperti pasangan heteroseksual dalam hal pernikahan dan adopsi anak.*

*Selain itu, perkembangan teknologi juga telah membawa implikasi pada hukum keluarga. Teknologi reproduksi seperti fertilisasi in vitro dan pengguguran janin telah menimbulkan pertanyaan-pertanyaan hukum tentang hak-hak orang tua biologis, status hukum anak yang dihasilkan dari teknologi ini, dan tanggung jawab hukum terkait. Selain itu, media sosial dan internet juga memengaruhi dinamika dalam perceraian, hak asuh anak, dan privasi keluarga.*

*Transformasi ekonomi juga berkontribusi pada perubahan dalam hukum keluarga. Pada zaman modern, banyak wanita telah memasuki pasar kerja secara aktif, yang mengubah dinamika keuangan dalam rumah tangga dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan tentang pembagian tanggung jawab keuangan dalam pernikahan dan perceraian.*

*Dalam konteks globalisasi, migrasi juga memainkan peran penting dalam transformasi hukum keluarga. Keluarga yang terpisah oleh perbatasan negara sering kali menghadapi*

*tantangan hukum terkait pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak. Selain itu, perkawinan lintas budaya juga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan tentang pengakuan hukum pernikahan di berbagai yurisdiksi.*

*Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa transformasi hukum keluarga dalam masyarakat modern tidak hanya merupakan fenomena lokal, tetapi juga fenomena global yang melibatkan banyak kompleksitas dan pertentangan. Oleh karena itu, penting untuk memahami secara mendalam dinamika sosial, budaya, ekonomi, dan teknologi yang membentuk perkembangan hukum keluarga saat ini. Dengan memahami latar belakang ini, kita dapat mengidentifikasi isu-isu kunci dan mengevaluasi implikasi dari kebijakan hukum yang diusulkan atau diterapkan dalam konteks hukum keluarga di masa depan.*

### **Metode Penelitian**

*Metode penelitian kualitatif dapat digunakan untuk menggali pemahaman mendalam tentang transformasi hukum keluarga dalam masyarakat modern. Berikut ini adalah contoh metode penelitian kualitatif yang dapat digunakan dalam studi tersebut:*

*Studi Kasus: Mengambil beberapa kasus hukum keluarga dalam masyarakat modern dan menganalisis transformasi yang terjadi dalam kasus-kasus tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami konteks spesifik di mana transformasi hukum keluarga terjadi.*

*Wawancara Mendalam: Melakukan wawancara dengan berbagai pihak terkait, seperti ahli hukum, pejabat pemerintah, praktisi hukum, tokoh agama, dan anggota masyarakat. Wawancara dapat membantu dalam memahami pandangan, sikap, dan pengalaman individu terhadap transformasi hukum keluarga.*

*Observasi Partisipatif: Melakukan observasi langsung terhadap praktik-praktik hukum keluarga dalam masyarakat modern dengan menjadi bagian dari situasi tersebut. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mendapatkan pemahaman yang lebih dalam tentang bagaimana transformasi hukum keluarga tercermin dalam praktik sehari-hari.*

*Analisis Dokumen: Menganalisis dokumen-dokumen hukum, seperti undang-undang, putusan pengadilan, peraturan pemerintah, dan dokumen-dokumen lain yang relevan. Analisis dokumen dapat membantu dalam melacak perkembangan dan transformasi hukum keluarga dalam masyarakat modern dari perspektif hukum formal.*

*Focus Group Discussions (FGD): Mengadakan diskusi kelompok dengan anggota masyarakat yang memiliki pengalaman atau kepentingan terkait transformasi hukum keluarga. FGD dapat memberikan wawasan yang beragam dan memfasilitasi interaksi antarpartisipan.*

*Analisis Konten: Menganalisis konten dari berbagai sumber, seperti artikel media massa, blog, dan posting media sosial yang membahas topik transformasi hukum keluarga. Pendekatan ini dapat memberikan gambaran tentang persepsi dan diskursus yang ada dalam masyarakat terkait dengan transformasi tersebut.*

## PEMBAHASAN

*Hukum keluarga merupakan salah satu pilar penting dalam sistem hukum yang mengatur hubungan antar anggota keluarga, termasuk pernikahan, perceraian, hak asuh anak, dan harta warisan. Dalam konteks masyarakat modern, transformasi hukum keluarga menjadi topik yang relevan mengingat perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang terjadi secara cepat. Perubahan ini mencerminkan adaptasi hukum terhadap dinamika masyarakat kontemporer, di mana nilai-nilai tradisional sering kali berhadapan dengan prinsip-prinsip modernitas.*

*Sejarah dan Evolusi Hukum Keluarga*

*Periode Klasik dan Tradisional*

*Pada periode klasik, hukum keluarga di berbagai negara sering kali dipengaruhi oleh norma-norma agama dan tradisi lokal. Misalnya, di Indonesia, hukum keluarga banyak dipengaruhi oleh hukum Islam dan adat istiadat setempat. Hukum Islam, sebagai contoh, mengatur banyak aspek keluarga seperti pernikahan, perceraian, dan warisan. Demikian pula, adat istiadat memberikan panduan tentang peran dan tanggung jawab anggota keluarga dalam masyarakat.*

*Pengaruh Kolonialisme*

*Era kolonialisme membawa transformasi signifikan dalam hukum keluarga di banyak negara. Pengaruh kolonial sering kali memperkenalkan sistem hukum Barat yang berbeda dengan hukum tradisional. Di Indonesia, misalnya, Belanda memperkenalkan hukum perdata yang mengadopsi banyak elemen dari sistem hukum Eropa. Hukum perdata ini mengatur pernikahan, perceraian, dan warisan, serta memberikan alternatif bagi masyarakat yang sebelumnya hanya mengenal hukum adat atau agama.*

*Periode Kemerdekaan dan Reformasi*

*Setelah memperoleh kemerdekaan, banyak negara, termasuk Indonesia, melakukan reformasi hukum keluarga untuk menyesuaikan dengan prinsip-prinsip keadilan, kesetaraan, dan hak asasi manusia. Reformasi ini sering kali melibatkan perubahan signifikan dalam undang-undang untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak, mengatur perceraian secara lebih adil, dan memperkenalkan konsep hak asuh bersama.*

*Transformasi Hukum Keluarga di Masyarakat Modern*

*Kesetaraan Gender*

*Salah satu perubahan paling mencolok dalam hukum keluarga modern adalah upaya untuk mencapai kesetaraan gender. Tradisi patriarki yang mendominasi banyak sistem hukum tradisional mulai digantikan dengan hukum yang mengakui hak dan kewajiban yang setara antara laki-laki dan perempuan. Di Indonesia, misalnya, Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 mengakui hak yang setara bagi suami dan istri dalam pernikahan.*

*Perubahan ini juga tercermin dalam regulasi perceraian, di mana proses perceraian kini dirancang untuk melindungi hak-hak kedua belah pihak secara adil. Selain itu, hak asuh anak tidak lagi otomatis diberikan kepada salah satu orang tua berdasarkan gender, tetapi berdasarkan kepentingan terbaik anak.*

*Perubahan dalam Struktur Keluarga*

*Masyarakat modern juga menyaksikan perubahan dalam struktur keluarga. Keluarga inti (nuclear family) yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak-anak bukan lagi satu-satunya bentuk keluarga yang diakui. Keluarga tunggal (single-parent family), keluarga tanpa anak, dan keluarga dengan orang tua sejenis mulai mendapatkan pengakuan hukum di banyak negara.*

*Di beberapa negara, termasuk beberapa negara bagian di Amerika Serikat dan beberapa negara Eropa, pernikahan sesama jenis telah diakui secara hukum. Hal ini mencerminkan perubahan besar dalam persepsi masyarakat tentang apa yang membentuk sebuah*

keluarga. Di Indonesia, meskipun pernikahan sesama jenis belum diakui secara hukum, diskusi tentang hak-hak LGBT mulai mendapat perhatian lebih dalam wacana publik.

#### *Hak Anak*

Transformasi hukum keluarga modern juga menempatkan hak anak sebagai pusat perhatian. Konvensi Hak Anak yang diadopsi oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa pada tahun 1989 telah memberikan kerangka kerja yang komprehensif untuk melindungi hak-hak anak di seluruh dunia. Banyak negara, termasuk Indonesia, telah meratifikasi konvensi ini dan mengadopsi undang-undang nasional yang melindungi hak-hak anak dalam berbagai aspek kehidupan keluarga.

Undang-Undang Perlindungan Anak di Indonesia, misalnya, menetapkan hak-hak anak untuk mendapatkan pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi. Hukum ini juga mengatur hak anak dalam kasus perceraian, di mana kepentingan terbaik anak harus menjadi pertimbangan utama dalam menentukan hak asuh.

#### *Faktor-Faktor yang Mendorong Transformasi*

##### *Globalisasi*

Globalisasi telah memainkan peran penting dalam transformasi hukum keluarga. Pertukaran budaya dan informasi yang cepat melalui teknologi komunikasi telah membuka wawasan masyarakat tentang praktik-praktik hukum keluarga di berbagai belahan dunia. Ini mendorong adopsi prinsip-prinsip hukum yang lebih progresif dan universal, seperti kesetaraan gender dan perlindungan hak anak.

##### *Perubahan Ekonomi*

Perubahan ekonomi juga berdampak besar pada struktur dan dinamika keluarga. Di banyak negara, meningkatnya partisipasi perempuan dalam angkatan kerja telah mengubah peran tradisional dalam keluarga. Hal ini membutuhkan penyesuaian dalam hukum keluarga untuk mengakui dan melindungi kontribusi ekonomi perempuan dalam rumah tangga. Selain itu, peningkatan mobilitas tenaga kerja internasional juga menciptakan kebutuhan untuk harmonisasi hukum keluarga lintas negara.

##### *Teknologi*

Teknologi, terutama teknologi reproduksi, telah mempengaruhi hukum keluarga. Misalnya, teknologi fertilisasi in vitro (IVF) dan pengganti ibu (surrogacy) menimbulkan pertanyaan hukum baru tentang orang tua biologis dan hukum. Negara-negara harus mengembangkan regulasi baru untuk menangani masalah-masalah ini, seperti hak asuh anak dan status hukum orang tua.

##### *Perubahan Sosial dan Budaya*

Perubahan dalam nilai-nilai sosial dan budaya juga mempengaruhi hukum keluarga. Generasi muda cenderung memiliki pandangan yang lebih liberal tentang pernikahan dan keluarga dibandingkan generasi sebelumnya. Ini tercermin dalam meningkatnya angka pernikahan campuran antar ras dan agama, serta meningkatnya penerimaan terhadap pasangan yang hidup bersama tanpa menikah secara resmi.

#### *Tantangan dan Kontroversi*

##### *Pertentangan antara Nilai Tradisional dan Modern*

Salah satu tantangan utama dalam transformasi hukum keluarga adalah pertentangan antara nilai-nilai tradisional dan modern. Di banyak negara, termasuk Indonesia, hukum keluarga sering kali menjadi arena perdebatan antara kelompok konservatif yang ingin mempertahankan nilai-nilai tradisional dan kelompok progresif yang mendorong reformasi.

Misalnya, dalam konteks hukum perkawinan, ada perdebatan tentang usia minimum untuk menikah. Kelompok konservatif mungkin mendukung usia minimum yang lebih rendah sesuai dengan tradisi, sementara kelompok progresif mendorong usia minimum yang lebih tinggi untuk melindungi hak anak dan kesehatan reproduksi perempuan.

#### *Perlindungan Hak Minoritas*

Transformasi hukum keluarga juga harus mempertimbangkan perlindungan hak-hak minoritas, termasuk minoritas agama, etnis, dan seksual. Dalam beberapa kasus, hukum keluarga yang dirancang untuk mayoritas mungkin tidak sepenuhnya melindungi hak-hak minoritas. Misalnya, pasangan sesama jenis di banyak negara masih menghadapi diskriminasi dalam hal pengakuan pernikahan dan hak asuh anak.

#### *Kekerasan dalam Rumah Tangga*

Kekerasan dalam rumah tangga tetap menjadi masalah serius di banyak negara. Transformasi hukum keluarga harus mencakup langkah-langkah untuk melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga dan menyediakan mekanisme penegakan hukum yang efektif. Ini mencakup peraturan yang memungkinkan korban untuk mendapatkan perintah perlindungan dan akses ke layanan dukungan.

#### *Studi Kasus: Indonesia*

##### *Perkembangan Hukum Keluarga di Indonesia*

Indonesia menawarkan contoh yang kaya tentang bagaimana hukum keluarga bertransformasi dalam konteks modern. Dengan populasi yang beragam secara etnis dan religius, Indonesia telah menghadapi tantangan unik dalam mengembangkan hukum keluarga yang inklusif dan adil.

Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 adalah tonggak penting dalam hukum keluarga Indonesia, yang bertujuan untuk mengharmonisasi berbagai sistem hukum tradisional dan agama yang ada di negara ini. Undang-undang ini menetapkan peraturan tentang pernikahan, perceraian, dan hak asuh anak, dengan tujuan utama untuk melindungi hak-hak perempuan dan anak.

##### *Pengaruh Hukum Islam*

Hukum Islam tetap menjadi komponen penting dalam hukum keluarga di Indonesia, terutama bagi umat Muslim yang merupakan mayoritas penduduk. Pengadilan Agama memiliki yurisdiksi atas banyak kasus keluarga yang melibatkan Muslim, termasuk pernikahan, perceraian, dan warisan.

Reformasi dalam hukum Islam juga terlihat dalam upaya untuk memperkuat perlindungan hak-hak perempuan. Misalnya, ada upaya untuk membatasi poligami dengan mensyaratkan izin dari pengadilan dan persetujuan istri pertama.

##### *Hak Anak dan Perlindungan*

Indonesia telah mengadopsi banyak prinsip dari Konvensi Hak Anak ke dalam hukum nasionalnya. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002, yang kemudian direvisi menjadi Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, mengatur berbagai aspek perlindungan anak, termasuk hak atas pendidikan, kesehatan, dan perlindungan dari kekerasan dan eksploitasi.

Dalam kasus perceraian, hukum Indonesia menekankan pentingnya kepentingan terbaik anak. Hak asuh anak dapat diberikan kepada salah satu atau kedua orang tua berdasarkan evaluasi menyeluruh oleh pengadilan.

##### *Masa Depan Hukum Keluarga*

##### *Pengembangan Legislasi*

Untuk masa depan, pengembangan legislasi hukum keluarga harus terus memperhatikan dinamika sosial yang berkembang. Ini mencakup penyesuaian terhadap perubahan dalam struktur keluarga, pengakuan terhadap hak-hak minoritas, dan perlindungan yang lebih kuat terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga.

### *Pendidikan Hukum dan Kesadaran Masyarakat*

*Pendidikan hukum dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang hak-hak keluarga sangat penting. Program-program edukasi dapat membantu masyarakat memahami perubahan dalam hukum keluarga dan bagaimana mereka dapat melindungi hak-hak mereka dalam konteks yang baru.*

### *Peran Teknologi*

*Teknologi dapat memainkan peran penting dalam modernisasi sistem hukum keluarga. Misalnya, penggunaan teknologi informasi dalam proses peradilan dapat mempercepat penyelesaian kasus dan meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan hukum.*

## **Kesimpulan**

*Transformasi hukum keluarga dalam masyarakat modern adalah proses yang kompleks dan berkelanjutan. Ini mencerminkan adaptasi hukum terhadap perubahan sosial, ekonomi, dan budaya, serta upaya untuk menciptakan sistem hukum yang lebih adil dan inklusif. Di Indonesia, perkembangan ini terlihat dalam reformasi hukum yang melindungi hak-hak perempuan dan anak, serta upaya untuk menyeimbangkan nilai-nilai tradisional dengan prinsip-prinsip modernitas. Masa depan hukum keluarga akan ditentukan oleh kemampuan kita untuk terus beradaptasi dengan perubahan dan memastikan bahwa semua anggota masyarakat mendapatkan perlindungan hukum yang mereka butuhkan.*

## DAFTAR PUSTAKA

- Munawir, Z. (2006). *Aspek Hukum Dalam Penggunaan Komputer*.
- Wahyuni, W. S., & Harahap, D. A. (2018). *Perjanjian Pembiayaan Jual Beli dengan Akad Murabahah (Bussan Auto Finance)*.
- Hidayani, S., & Munthe, R. (2023). *Kebijakan Kriminal Terhadap Kejahatan Begal Di Wilayah Hukum Polsek Medan Barat (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Wahyuni, W. S., & Harahap, D. A. (2018). *Perjanjian Pembiayaan Jual Beli dengan Akad Murabahah (Bussan Auto Finance)*.
- Lubis, A. A., & Wahyuni, W. S. (2018). *Akibat Hukum Bagi Perusahaan yang Melakukan Pemutusan Hubungan Kerja Melalui Pengadilan Hubungan Industrial (Studi Putusan No. 179/Pdt. Sus. PHI/2017/PN. Mdn)*.
- Budiman, S. (2016). *Analisis Hukum Perpajakan Terhadap Investasi Properti Terkait Dengan Penerimaan Pajak di Kota Medan (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Zulyadi, R. (2020). *Penerapan Restorative Justice atas Kelalaian Maskapai Penerbangan yang Membahayakan Penumpang (Studi Bandara Internasional Kualanamu) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Barus, U. M., & Siregar, T. (2018). *Analisis Hukum Terhadap Kebijakan Diversi dalam Menangani Perkara Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana (Studi pada Kepolisian Sektor Sunggal)*.
- Zulyadi, R. (2021). *Tinjauan Yuridis Ditolaknya Gugatan Wanprestasi dalam Perjanjian Jual Beli HP oleh PT. Bangun Persada Tata Makmur dan Toko Makro Ponsel (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Daulay, A. S., & Munawir, Z. (2015). *Pecandu Narkoba Sebagai Salah Satu Penyebab Perceraian (Studi Kasus Putusan di Pengadilan Agama Medan No. 1843/Pdt. G/2013/PA-MDN) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T. (2015). *Tinjauan Yuridis Terhadap Perbuatan Melawan Hukum dalam Jual Beli Rumah Secara Cicilan (Studi Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor: 364/Pdt. G/2009/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Hasibuan, A. L. (2015). *Tinjauan Yuridis Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2008 dalam Penyelesaian Gugatan Wanprestasi di Pengadilan Negeri Medan (Studi Kasus Putusan Nomor 447/Pdt. G/2011/PN-Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2004). *Kedudukan Badan Kepegawaian Daerah Dalam Sistem Otonomi Daerah Di Propinsi Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T. (2009). *Model Pengaturan Hukum Tentang Penyelesaian Sengketa Tanah Ulayat Berbasis Masyarakat Adat Dalihan Na Tolu di Sumatera Utara*.
- Hasibuan, A. L., & Handayani, S. (2015). *Tinjauan Hukum Acara Perdata Terhadap Gugatan Tidak Dapat Diterima pada Sengketa Tanah di Pengadilan Negeri Simalungun (Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Simalungun No. 41/Pdt. G/2012/PN-SIM) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2004). *Tinjauan Hukum Perjanjian Kerja Pegawai Honorarium Pada Kantor Gubernur Sumatera Utara (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Muis, A., & Siregar, T. (2011). *Keabsahan Transaksi Jual Beli Melalui Internet (E-Commerce) Dilihat dari Buku III KUHP dan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Studi Kasus di pengadilan Negeri Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Hidayani, S. (2020). *Tinjauan Yuridis Terhadap Penyelesaian Sengketa Wanprestasi Hutang Piutang Secara Verstek di Pengadilan Negeri Medan (Studi Putusan Nomor: 409/Pdt. G/2016/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Lubis, E. Z. (2016). *Tinjauan Yuridis terhadap Perbuatan Ingkar Janji (Wanprestasi) dalam Perjanjian Kredit Antara PT. Bank Sumut KCP Marindal Medan Dengan Debitur (Studi Kasus Putusan No. 346/Pdt-G/2013/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Munawir, Z. (2010). *Aspek Hukum Sewa Guna Usaha (Leasing) Dan Anjak Piutang (Factoring)*.
- Hardini, S. (2014). *An Analysis of English Phrases Based On Syntactical Theory*.
- Siregar, T., & Ritonga, S. (2005). *Penataan Kearsipan dalam Menunjang Kinerja Pegawai di Bagian Pembukuan Keuangan Pemerintah Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Munawir, Z., & Mubarak, R. (2018). *Aspek Hukum Terhadap Perjanjian Sewa Menyewa Tenant Bidang Usaha Makanan dengan PT. Angkasa Pura II (Studi Kasus Bandar Udara Kualanamu)*.
- Mubarak, R. (2011). *Kebijakan Perlindungan Hukum Terhadap Anak Jalanan*.
- Munthe, R., & Lawali, A. (2023). *Analisis Hukum Prinsip Ultimatum Remedium Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Korban Arisan Online (Studi Kasus Polrestabes Medan Dan Pengadilan Negeri Medan) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.

- Syahputra, M. (2020). *Penegakan Hukum Atas Larangan Dan Pembatasan Impor Tekstil Dan Produk Tekstil Oleh Pejabat Bea Dan Cukai Di Sumatera Utara*.
- Lubis, E. Z., & Hasibuan, A. L. (2003). *Tinjauan Yuridts terhadap Tanggung Jawab Perum Pegadaian atas Rusaknya Objek Gadaai*.
- Amri, R. Z. (2020). *Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Negara RI*.
- Trisna, W., & Mubarak, R. (2012). *Eksistensi Praperadilan Dalam Proses Hukum Perkara Pidana di Pengadilan*.
- Harahap, H. M., & Siregar, T. (2009). *Usaha-usaha Camat dalam Rangka Pembinaan Masyarakat untuk Meningkatkan Pembangunan di Kecamatan Beringin Kabupaten Deli Serdang*.
- Siregar, T. (2020). *Peranan Penyidik Dalam Penerapan Diversi Pada Tahap Penyidikan Terhadap Anak Yang Melakukan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus Pada Polresta Deli Serdang)*.
- Harahap, Y., & Siregar, T. (2010). *Pengaruh Pengawasan dalam Usaha Meningkatkan Prestasi Kerja Pegawai pada Bagian Umum Sekretariat Kantor DPRD Kabupaten Deli Serdang*.
- Mubarak, R. (2011). *Deelneming Ditinjau Dari Aspek Psikologi Kriminal Dalam Kasus Pembunuhan Berencana (Studi Kasus di Kejaksaan Negeri Gunung Sitoli)*.
- Siregar, T. (2020). *Politik Hukum Pemerintah Dalam Melindungi Hutan Konservasi Taman Nasional Gunung Leuser Terhadap Aktivitas Pembukaan Lahan Secara Tidak Sah Di Resor Sekoci*.
- Hasibuan, A. L. (2012). *Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga (Studi Kasus Pengadilan Negeri Padang Sidempuan)*.
- Siregar, T. (2011). *Kajian Hukum Pidana Terhadap Pernikahan Kedua bagi Pegawai Negeri Sipil Tanpa Izin (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Nst, I., & Siregar, T. (2007). *Peranan Camat dalam Usaha Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat pada Kecamatan Binjai Kabupaten Langkat (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Ramadhan, M. C., Siregar, F. Y. D., & Wibowo, B. F. (2023). *Buku Ajar Hak Kekayaan Intelektual*.
- Tarigan, U., & Siregar, T. (2005). *Pengaruh Pengembangan Sumber Daya Manusia Terhadap Peningkatan Produktivitas Kerja Pegawai pada Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Timur*.
- Nasution, I., & Siregar, T. (2001). *Pendayagunaan Pegawai dalam Upaya Meningkatkan Efektivitas Kerja Pegawai Negeri Sipil pada Sekretariat Daerah Kabupaten Deli Serdang*.
- Zulyadi, R. (2023). *Penegakan Hukum Pidana dalam Upaya Pemberantasan Illegal Fishing di Selat Malaka*.
- Siregar, T., & Nasution, M. H. (2004). *Pengaruh Kepemimpinan Situasional Terhadap Efisiensi Kerja Pegawai Pada Kantor Kelurahan Tanah Tinggi Kota Binjai (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Siregar, T., & Mubarak, R. (2017). *Tinjauan Yuridis dalam Penerapan Ultimum Remedium terhadap Anak yang Berhadapan dengan Hukum Tindak Pidana Narkotika (Studi Putusan Nomor: 18/Pid. Sus-Anak/2016/PN. Mdn) (Doctoral dissertation, Universitas Medan Area)*.
- Mubarak, R. (2011). *Kajian Hukum Mengenai Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan oleh Pegawai Negeri Sipil Pemerintahan Kota Binjai (Studi di Kejaksaan Negeri Binjai)*.
- Hardini, S. (2015). *Introduction to Phonetic Symbol For English for The Pupils of Madrasah Tsanawiyah Muallimin Univa Medan*.